

PERSETUJUAN BERSAMA – LKPJ - 2024

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 11 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - bahwa sesuai pasal pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan “Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disampaikan dalam rapat paripurna” sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 13 Tahun 2019; Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2024; Perda Kota Surakarta No. 11 Tahun 2024 ; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Mei 2025.